



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan menyesuaikan perkembangan dinamika organisasi perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
8. Staf ahli adalah staf ahli Walikota Tidore Kepulauan.
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
10. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, koordinasi serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Tata Pemerintahan membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
2. Bagian Organisasi membawahi :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan Dan Pendayagunaan Aparatur.
3. Bagian Hukum dan HAM membawahi :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan dan HAM;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- 1. Bagian Bina Perekonomian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Bina Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan.
 - 2. Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Bina Sosial;
 - b. Sub Bagian Bina Sarana Keagamaan.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi, membawahi :
- 1. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, dan Sandi;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Keuangan Sekretariat .
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler, membawahi :
 - a. Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Protokoler.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Ahli

Pasal 7

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat staf ahli dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.
- (2) Staf ahli mempunyai tugas membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Hubungan staf ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Kemasyarakatan.

(6) Bagan Susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kedudukan

Pasal 8

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD di pimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan.
- b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- c. Bagian Keuangan, membawahi:
1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Verifikasi;
 3. Sub Bagian Akuntansi.
- d. Bagian Persidangan, membawahi:
1. Sub Bagian Persidangan dan Protokoler;
 2. Sub Bagian Administrasi Persidangan dan Kepustakaan;
 3. Sub Bagian Sosialisasi, Dokumentasi dan Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian pertama

Eselonisasi

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli adalah jabatan eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Walikota.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenis, jenjang dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan, (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pejabat struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 15 Desember 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011 NOMOR 114

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, maka pemerintah wajib membentuk organisasi perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Organisasi perangkat diharapkan menjadi instrumen penting untuk menyelenggarakan otonomi daerah, mampu mewartakan, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui organisasi perangkat daerah, Pemerintah Daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Salah satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, adalah adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah.

Untuk mengantisipasi dinamika dalam organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan, maka diperlukan penyesuaian nomenklatur maupun desain struktur organisasi agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih baik.


Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/19/02/2011

tentang Persetujuan Atas Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 DESEMBER 2011
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN




WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

TTD

ACHMAD MAHIFA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2011
TANGGAL : 15 DESEMBER 2011
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

TTD

ACHMAD MAHIFA